	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>					
	<b>PENERIMAAN MAHASISWA PINDAHAN</b>					
	Kode	:	G.07/LPM	Disusun Oleh	:	WAKIL I
	Edisi/ Revisi	:	01/00	Dirumuskan Oleh	:	LPM
	Berlaku Sejak	:	2019	Ditetapkan Oleh	:	KETUA
Area SOP	:	STKIP KN	Dikendalikan Oleh	:	GUGUS MUTU	

### **Tujuan**

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tata kelola penerimaan mahasiswa pindahan dari PT lain ke Kusuma Negara.

### **Definisi**

Mahasiswa pindahan adalah :

1. Pindah dari program studi perguruan tinggi lain ke program studi di STKIP Kusuma Negara (pindah masuk)
2. Pindah dari program studi di STKIP Kusuma Negara ke program studi perguruan tinggi lain (pindah ke luar)
3. Pindah antar program studi di STKIP Kusuma Negara (pindah internal)

### **Ruang Lingkup**

SOP ini meliputi tata kelola perpindahan mahasiswa antar program studi di lingkungan STKIP Kusuma Negara, perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain ke STKIP Kusuma Negara atau perpindahan mahasiswa dari STKIP Kusuma Negara ke Perguruan Tinggi lain. Berikut beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk penerimaan pengajuan perpindahan mahasiswa dari PT lain ke STKIP Kusuma Negara adalah Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa tersebut harus memenuhi aturan :


- a. Mahasiswa pindahan harus memiliki  $IPK \geq 2,8$  jika masa studi perpindahan masih 1-2 Semester di perguruan tinggi asal
- b. Mahasiswa pindahan harus memiliki  $IPK \geq 3,00$  jika masa studi perpindahan  $> 2$  semester di perguruan tinggi asal.
- c. Masa studi yang akan mahasiswa tempuh untuk menyelesaikan kegiatan perkuliahan di STKIP tidak melebihi masa studi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

### **Unit Terkait**

1. Ketua
2. Wakil I
3. Prodi
4. Mahasiswa

### **Dokumen Terkait**

SK Nomor 246/STKIP-Kusuma Negara/3 TAHUN 2013 tentang Peraturan Perpindahan Mahasiswa Pedoman Tata Kelola Perpindahan Mahasiswa

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>					
	<b>PENERIMAAN MAHASISWA PINDAHAN</b>					
	Kode	:	G.07/LPM	Disusun Oleh	:	WAKIL I
	Edisi/ Revisi	:	01/00	Dirumuskan Oleh	:	LPM
	Berlaku Sejak	:	2019	Ditetapkan Oleh	:	KETUA
Area SOP	:	STKIP KN	Dikendalikan Oleh	:	GUGUS MUTU	

#### Referensi

1. Surat Keputusan Ketua STKIP Kusuma Negara 246/STKIP-KN/3 TAHUN 2013 tentang Peraturan Perpindahan Mahasiswa
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA PINDAHAN


Kode	:	G.07/LPM	Disusun Oleh	:	WAKIL I
Edisi/ Revisi	:	01/00	Dirumuskan Oleh	:	LPM
Berlaku Sejak	:	2019	Ditetapkan Oleh	:	KETUA
Area SOP	:	STKIP KN	Dikendalikan Oleh	:	GUGUS MUTU

### Prosedur

Kegiatan	Unit					Waktu	Dokumen/ Keterangan
	Mahasiswa	Prodi	Wakil I	Ketua	PT lain		
Mahasiswa membuat surat permohonan pindah antar prodi, dari STKIP Kusuma Negara ke PT lain ke STKIP Kusuma Negara	(1)	1				2 Hari	
Prodi memberika rekomendasi kepada Wakil I		2	2			1 Hari	
Persetujuan perpindahan mahasiswa dari STKIP Kusuma Negara ke PT lain			3	3		4 Hari	
Pembuatan surat pindah yang ditandatangani oleh Ketua		4	4	4		4 Hari	
Program studi menyerahkan surat pindah kepada	5	5				2 Hari	



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR					
PENERIMAAN MAHASISWA PINDAHAN					
Kode	:	G.07/LPM	Disusun Oleh	:	WAKIL I
Edisi/ Revisi	:	01/00	Dirumuskan Oleh	:	LPM
Berlaku Sejak	:	2019	Ditetapkan Oleh	:	KETUA
Area SOP	:	STKIP KN	Dikendalikan Oleh	:	GUGUS MUTU



Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal 10 September 2019  
 Ketua

Dr. Herinta Sidiq Iriansyah, M. Si.  
 NIPN. 0003116213

Waket I

Drs. Romdhani, M.Pd



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## PENERIMAAN MAHASISWA PINDAHAN

Kode	:	G.07/LPM	Disusun Oleh	:	WAKIL I
Edisi/ Revisi	:	01/00	Dirumuskan Oleh	:	LPM
Berlaku Sejak	:	2019	Ditetapkan Oleh	:	KETUA
Area SOP	:	STKIP KN	Dikendalikan Oleh	:	GUGUS MUTU